



Kemenkes
Poltekkes Maluku



STANDAR

PENELITIAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
POLTEKKES KEMENKES MALUKU



2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES MALUKU

2024

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MALUKU

NOMOR : HK.02.03/F.XLVI/6876/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLTEKKES KEMENKES MALUKU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan mengoptimalkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku, perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan landasan dalam pengembangan standar, manual, dan instrumen mutu di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

- 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
 10. Statuta Poltekkes Kemenkes Maluku;
 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku;
 12. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2024–2028

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALUKU TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU TAHUN 2024
- Kesatu : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik Kesehatan Maluku Tahun 2024;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 31 Desember 2024
Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku,










Betty Anthoineta Sahertian, S.Pd., M.Kes

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI RI di Jakarta
4. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
5. Ketua Senat Poltekkes Maluku
6. Para Wadir di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
7. KaSubBag ADUM dan ADAK
8. Kepala SPI
9. Para Ka Pusat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
10. Para Ka Unit dan Koord. Urusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
11. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
12. Arsip

| | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU | KODE DOKUMEN : | POL-MALUKU/SPMI/STD/B.1 |
| | | STANDAR PENELITIAN | TANGGAL : |
| | REVISI : | | IV (Empat) |
| | HALAMAN : | | 7 Lembar |

STANDAR LUARAN PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|--|---|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep | Ketua Tim adhoc |  | 23/12/2024 |
| | Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL | Anggota |  | 23/12/2024 |
| | Fasiha, S.SiT.,M.Keb | Anggota |  | 23/12/2024 |
| Pemeriksaan | Suardi Zurimi, S.Kep.,M.KKK | Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat |  | 23/12/2024 |
| Persetujuan | Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes | Ketua Senat |  | 23/12/2024 |
| Penetapan | Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes | Direktur |  | 23/12/2024 |
| Pengendalian | Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep | Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan |  | 23/12/2024 |

| | |
|---|---|
| 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku | <p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi Instirusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan Unggulan, Kompeten dan Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Tahun 2024.</p> |
| | <p>Misi Poltekkes Keenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan berbasis kepulauan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendudkung pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan berbasis kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan kesehatan yang menunjang tridarma perguuan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar. |
| | <p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan. 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan. |
| | <p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Program Studi Baru. 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian. 4. Publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM Berbasis Kepulauan. 6. Publikasi hasil PkM melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional. 8. Peningkatkan tata Kelola melalui pnyediaan SDM, Sarana Prasarana dan 9. Pembiayaan Sesuai Standar. <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan program studi baru 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses |

| | |
|---|--|
| | <p>penelitian kepada masyarakat dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 4. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 5. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 6. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan November) 7. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 8. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 9. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 10. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 11. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/Steakholder</i> 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan |
| <p>2. Rasionale / Alasan dan tujuan penetapan standar</p> | <p>Rasional: sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan Standar penelitian diimplimentasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi</p> <p>Tujuan Penetapan Standar: Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni melaksanakan penelitian secara profesional berbasis kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar luaran penelitian</p> |
| <p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Standar Luaran Penelitian dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No. HK.02.03/F.XLVI/6875/2024. 2. Penetapan Standar Luaran Penelitian dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 3. Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian dilakukan oleh Dosen, KaProdi, Ketua Jurusan dan Ketua Pusat PPM. 4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian dilakukan oleh auditor setiap tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik. 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian dilaksanakan oleh Wakil Direktur 1 dan Ketua Pusat PPM setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 6. Peningkatan Standar Luaran Penelitian oleh Pimpinan Poltekkes |


| | |
|---------------------------|---|
| | Kemenkes Maluku bersama dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak Lanjut. |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Luaran penelitian adalah merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian. 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. |
| 5. Pernyataan isi standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar Luaran penelitian yang mengatur tentang mutu Luaran penelitian dosen dan mahasiswa. 2. Kepala Pusat PPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap luaran penelitian dosen diarahkan untuk mengembangkan IPTEK bidang kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. 3. Kepala Pusat PPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap luaran penelitian dosen yang dihasilkan dengan menggunakan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. 4. Ketua Program Studi bersama dengan dosen pembimbing KTI/LTA berkewajiban memastikan setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan penulisan KTI/LTA harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. 5. Kepala Pusat PPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen menyeminarkan hasil penelitiannya minimal di tingkat perguruan tinggi. 6. Kepala Pusat PPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen mempublikasikan luaran penelitiannya minimal di Jurnal Nasional ber-ISSN. 7. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban memfasilitasi setiap hasil penelitian dosen memperoleh hak kekayaan intelektual. 8. Kepala Pusat PPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan luaran penelitian dosen dipublikasikan. 9. Kepala Pusat PPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban memfasilitasi luaran penelitian dosen dipublikasikan di media cetak dan media online. |
| | |

| 6. Ketercapaian indikator kinerja standar | No | Pernyataan Standar | Indikator Capaian | Indikator Kinerja | | Periode/Waktu Pencapaian Standar | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|--|---|------|------|------|------|
| | | | | Utama | Tambahan | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 1 | Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar Luaran penelitian yang mengatur tentang mutu Luaran penelitian dosen dan mahasiswa | Adanya tim komisi etik penelitian yang melakukan peninjauan aspek etik penelitian | √ | | 100% | 100% |
| | Adanya luaran penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 buah setiap jurusan/program studi dalam setiap 1 tahun akademik | | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Jurusan/program studi melakukan penelitian secara multi disiplin minimal 1x dalam setahun | | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Jumlah hasil penelitian yang telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran | | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Jumlah hasil penelitian yang telah dihilisasi sesuai dengan ketetapan lembaga inovasi dan entrepreneur yaitu 1 produk pada 1 tahun akademik | | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Jumlah penelitian Dosen sesuai dengan bidang keilmuan Jurusan/program studi yang memperoleh pendanaan dari Poltekkes Kemenkes Maluku dan atau biaya dari Instansi lain di dalam maupun di luar negeri minimal 1 penelitian setiap tahun akademiknya. | | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Mahasiswa dalam melakukan penelitian dan menyusun laporan tugas akhir harus sesuai dengan buku pedoman dan wajib dimiliki semua mahasiswa serta tersosialisasikan | | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang dan atas biaya sendiri/ biaya dari dalam dan luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen pertahun) minimal 1 | | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |








| | | judul/tahun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Luaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik | Adanya rubrik dan ketetapan untuk capaian hasil penelitian yang tertuang pada panduan penelitian dosen dan mahasiswa | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Hasil penelitian harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Poltekkes Kemenkes Maluku | Adanya proposal Karya tulis ilmiah dosen di Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilengkapi dengan surat tugas penelitian dan lain-lain sesuai ketentuan dari pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Adanya hasil evaluasi kepuasan layanan Pusat PPM setiap tahun akademiknya melalui Pusat Penjaminan Mutu | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa minimal sebanyak 25% dari total penelitian per tahun akademik pada setiap jurusan/program studi | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Salah satu tindak lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus dilakukan pengintegrasian dalam pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Maluku sebagai pengembangan keilmuan | Adanya produk bahan ajar berdasarkan hasil penelitian | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa yang bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan | Hasil penelitian dosen dilakukan diseminasi secara berkala dan konsisten | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan/atau prosiding, dan/atau seminar jurnal ilmiah nasional dan/atau | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|---|--|------|------|------|------|------|
| | didiseminasikan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat | jurnal internasional minimal 1 per penelitian setiap dosen pada PS | | | | | | | | |
| | | Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award (oral terbaik/poster terbaik, penerima hibah dan lain-lain yang sejenis) di tingkat nasional dan/ internasional minimal 1 karya setiap program studi per 3 tahun | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7. Strategi Pencapaian Standar | Sasaran | Strategi Pencapaian | Pihak yang Terkait | | Mekanisme Kontrol | | | | | |
| | Terbentuknya Tim Komisi Etik dan Penelitian | Berkoordinasi dengan wakil direktur I untuk membentuk tim komisi etik penelitian Poltekkes Kemenkes Maluku | Wakil direktur I | | Pusat PPM Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan | | | | | |
| | Rencana Pengembangan Luaran hasil penelitian | Menyusun renstra dan RIP Penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian Menganalisis kembali indikator-indikator kinerja tambahan penelitian | Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan | | Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dan Kepala Pusat pengabdian Masyarakat | | | | | |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Manual Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Luaran Penelitian 2. Manual Pelaksanaan standar Luaran penelitian 3. Manual evaluasi pelaksanaan Luaran penelitian 4. Manual pengendalian pelaksanaan Luaran penelitian 5. Manual peningkatan Luaran penelitian <p>SOP Standar Luaran Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan Kegiatan Penelitian 2. SOP Publikasi Penelitian 3. SOP Monev Hasil Penelitian 4. SOP Penilaian Hasil Penelitian <p>Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renstra dan RIP Penelitian 2. Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku 3. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen Poltekkes Kemenkes Maluku 4. Dokumen Monev Penelitian 5. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan | | | | | | | | | |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">6. Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 73 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi |
|--|--|

| | | |
|--|--|--|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU | KODE DOKUMEN : POL-MALUKU/SPMI/STD/B.1 |
| | STANDAR PENELITIAN | TANGGAL : 18 Desember 2024 |
| | | REVISI : IV (Empat) |
| | | HALAMAN : 10 Lembar |

STANDAR PROSES PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|--|---|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep | Ketua Tim adhoc |  | 23/12/2024 |
| | Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL | Anggota |  | 23/12/2024 |
| | Fasiha, S.SiT.,M.Keb | Anggota |  | 23/12/2024 |
| Pemeriksaan | Suardi Zurimi, S.Kep.,M.KKK | Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat |  | 23/12/2024 |
| Persetujuan | Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes | Ketua Senat |  | 23/12/2024 |
| Penetapan | Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes | Direktur |  | 23/12/2024 |
| Pengendalian | Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep | Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan |  | 23/12/2024 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku | <p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi Instirusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan Unggulan, Kompeten dan Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Tahun 2024.</p> |
| | <p>Misi Poltekkes Keenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan berbasis kepulauan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendudkng pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan berbasis kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan kesehatan yang menunjang tridarma perguuan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar. |
| | <p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan. 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan. |
| | <p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Program Studi Baru. 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian. 4. Publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM Berbasis Kepulauan. 6. Publikasi hasil PkM melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional. 8. Peningkatkan tata Kelola melalui pnyediaan SDM, Sarana Prasarana dan 9. Pembiayaan Sesuai Standar. <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> |

| | |
|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan program studi baru 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen 3. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 4. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 5. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 6. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiahcetak (Mei dan November) 7. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 8. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 9. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 10. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 11. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiahcetak (Mei dan Nopember) 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaanlulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/Steakholder</i> 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan |
| <p>2. Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan standar</p> | <p>Rasional: sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan Standar penelitian diimplimentasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi</p> <p>Tujuan Penetapan Standar: Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni melaksanakan penelitian secara profesional berbasis kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar luaran penelitian</p> |
| <p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No. HK.02.03/F.XLVI/6875/2024. 2. Penetapan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 3. Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Dosen, KaProdi, Ketua Jurusan dan Ketua Pusat PPM. 4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh auditor setiap tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik. 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilaksanakan oleh Wakil Direktur 1 dan Ketua Pusat PPM setelah melaksanakan Rapat |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>Tinjauan Manajemen (RTM).</p> <p>6. Peningkatan Standar Proses Penelitian oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak Lanjut.</p> |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 4. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang proses penelitian yang diikuti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. |
| 5. Pernyataan isi standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar proses penelitian yang mengatur tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dosen dan mahasiswa. 2. Kepala Pusat PPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap proses penelitian dosen memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Ketua Program Studi bersama dengan dosen pembimbing KTI berkewajiban memastikan setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan penulisan KTI memenuhi kaidah dan metode ilmiah, standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, Masyarakat, dan lingkungan. |

| 6. Ketercapaian indikator kinerja standar | No | Pernyataan Standar | Indikator Capaian | Indikator Kinerja | | Periode/Waktu Pencapaian Standar (%) | | | | |
|--|----|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | Utama | Tambahan | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 1 | Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahunnya merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di Poltekkes Kemenkes Maluku | Adanya perencanaan penelitian (<i>roadmap</i>) di jurusan/program studi/lembaga dan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten | √ | | 100 | 100 |
| Adanya proposal yang terarsip di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> dan disesuaikan dengan <i>time schedule</i> | √ | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen sejumlah minimal 25% dari total mahasiswa yang mengambil tugas akhir setiap tahun akademik | | √ | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| Proses bimbingan tugas akhir mahasiswa dilaksanakan minimal 12x | | √ | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa | √ | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| Adanya komisi etik penelitian dan berjalan sesuai dengan fungsinya | √ | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| Monitoring dan evaluasi penelitian: adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian | √ | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| Laporan penelitian yang | √ | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | diarsipkan di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | | | |
| 2 | Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku harus mempertimbangkan dan memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan | Adanya SOP K3 dalam pelaksanaan penelitian | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Adanya sosialisasi K3 dalam pelaksanaan | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Tidak adanya laporan pelanggaran etik penelitian | √ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Adanya sertifikat/surat keterangan etik atau sejenis penelitian pada lampiran laporan yang melaksanakan original riset | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku dalam rangka melaksanakan tugas akhir pada semester akhir atau sesuai kalender akademik pada setiap program studi setiap tahun akademiknya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di Poltekkes Kemenkes Maluku, capaian pembelajaran lulusan, | Adanya panduan tugas akhir mahasiswa | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Adanya proposal tugas akhir mahasiswa | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Adanya laporan tugas akhir mahasiswa | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Adanya logbook tugas akhir mahasiswa yang terdokumentasi di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun akademik | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |


| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | dan ketentuan peraturan di Poltekkes Kemenkes Maluku | | | | | | | | |
| | 4 | Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sesuai dengan kebijakan pada setiap PS yang dilaksanakan setiap tahun akademik | Adanya besaran SKS yang tertuang pada kurikulum setiap Prodi | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Adanya LPJ pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa yang terintegrasi dalam MK ICD pada program yang dijalankan tim ICD | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Adanya LPJ pelaksanaan Penelitian yang terintegrasi dalam kegiatan MBKM | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Adanya laporan terkait penelitian payung yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik pada tugas akhir mahasiswa | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Strategi Pencapaian Standar | Sasaran | Strategi Pencapaian | Pihak yang Terkait | Mekanisme Kontrol | | | | | | |
| | Standar Proses Penelitian | Penerbitan panduan penelitian dosen Poltekkes Kemenkes Maluku oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Dosen 4. Tim ICD 5. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan | 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Pusat Penjaminan Mutu | | | | | | |
| | Rujukan pelaksanaan penelitian dosen dan | Menerbitkan panduan penelitian edisi revisi sebagai panduan bagi sivitas akademika | 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program | 1. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 2. Pusat Penelitian dan | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | mahasiswa | Poltekkes Kemenkes Maluku | Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan | Pengabdian kepada Masyarakat |
| | Kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah | Mengoptimalkan penelitian dosen dan mahasiswa melalui pendekatan multi disiplin ilmu dengan mengangkat nilai budaya dan pengembangan nilai jurusan dan program studi yang diarahkan kepada penerapan teknologi tepat guna | 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Lembaga Inovasi dan Entrepreneur 4. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 5. Tim ICD | 1. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| | Kegiatan keselamatan dan kenyamanan dalam penelitian | Melaksanakan SOP penelitian secara disiplin dan bertanggungjawab | 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan | 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan |
| | | Pelaksanaan Etik Penelitian di Poltekkes Kemenkes Maluku melalui tim etik sesuai dengan SOP | 1. Lembaga Inovasi dan Entrepreneur 2. Tim Komisi Etik Penelitian Poltekkes Kemenkes Maluku | 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Lembaga Inovasi dan Entrepreneur 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan |
| | Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam pelaksanaan penelitian pada | Pelaksanaan Etik Penelitian di Poltekkes Kemenkes Maluku melalui tim etik sesuai dengan SOP | 1. Lembaga Inovasi dan Entrepreneur 2. Tim Komisi Etik Penelitian Poltekkes Kemenkes Maluku | 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Lembaga Inovasi dan Entrepreneur 3. Pusat Penjaminan Mutu dan |








| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | tugas akhir mahasiswa | | | Pengembangan Pendidikan |
| | | Membuat kebijakan terkait tugas akhir mahasiswa dengan mengarah kepada penelitian payung yang terdiri dari berbagai bidang ilmu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 4. Tim ICD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Lembaga Inovasi dan Entrepreneur 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan |
| | Besaran SKS dalam kegiatan penelitian mahasiswa | Memfasilitasi jurusan/program studi dalam melaksanakan pengintegrasian kegiatan penelitian dosen bersama mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui mata kuliah ICD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 4. Tim ICD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan |
| | Memfasilitasi dan mengoptimalkan penelitian yang terintegrasi dalam program MBKM di Poltekkes Kemenkes Maluku melalui pendekatan multi disiplin ilmu terkoordinasi dengan jurusan/program studi yang diarahkan kepada penetapan teknologi tepat guna | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 4. Tim ICD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | Tindak lanjut hasil penelitian dalam pengembangan keilmuan | Memfasilitasi pengintegrasian hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke dalam proses pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Ketua Jurusan/Program Studi 3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan |
|--|--|--|---|--|

| | |
|---------------------------|--|
| <p>8. Dokumen Terkait</p> | <p>Manual Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar 2. Manual Pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi pelaksanaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan 5. Manual peningkatan <p>SOP Standar Proses Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Standar Proses Penelitian 2. SOP Sosialisasi Kaidah dan Metode Ilmiah 3. SOP Monitoring Proses Penelitian 4. SOP Evaluasi Proses Penelitian <p>Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Proses Penelitian 2. Laporan Sosialisasi Kaidah dan Metode Ilmiah 3. Laporan Monitoring Proses Penelitian 4. Laporan Evaluasi Proses Penelitian |
| <p>9. Referensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 6. Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 73 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi |

| | | |
|--|--|--|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU | KODE DOKUMEN : POL-MALUKU/SPMI/STD/B.1 |
| | STANDAR PENELITIAN | TANGGAL : 18 Desember 2024 |
| | | REVISI : IV (Empat) |
| | | HALAMAN : 11 Lembar |

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|--|---|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep | Ketua Tim adhoc |  | 23/12/2024 |
| | Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL | Anggota |  | 23/12/2024 |
| | Fasiha, S.SiT.,M.Keb | Anggota |  | 23/12/2024 |
| Pemeriksaan | Suardi Zurimi, S.Kep.,M.KKK | Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat |  | 23/12/2024 |
| Persetujuan | Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes | Ketua Senat |  | 23/12/2024 |
| Penetapan | Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes | Direktur |  | 23/12/2024 |
| Pengendalian | Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep | Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan |  | 23/12/2024 |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku</p> | <p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi Instirusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan Unggulan, Kompeten dan Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Tahun 2024.</p> |
| | <p>Misi Poltekkes Keenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan berbasis kepulauan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendudkng pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan berbasis kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan kesehatan yang menunjang tridarma perguuan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar. |
| | <p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan. 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan. |
| | <p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Program Studi Baru. 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian. 4. Publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM Berbasis Kepulauan. 6. Publikasi hasil PkM melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional. 8. Peningkatkan tata Kelola melalui pnyediaan SDM, Sarana Prasarana dan 9. Pembiayaan Sesuai Standar. |
| | <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan program studi baru 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses |

| | |
|---|--|
| | <p>penelitian kepada masyarakat dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 4. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen 5. Pengembangan kerjasama bidang penelitian 6. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan November) 7. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 8. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 9. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 10. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain 11. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/Steakholder</i> 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan |
| <p>2. Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan standar</p> | <p>Rasional: sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 63 ayat 1 yang menyatakan Standar masukan pengabdian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar: Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni melaksanakan penelitian secara profesional berbasis kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar luaran penelitian</p> |
| <p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Standar Masukan Penelitian dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur No. HK.02.03/F.XLVI/6875/2024. 2. Penetapan Standar Masukan Penelitian dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku. 3. Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian dilakukan oleh Dosen, KaProdi, Ketua Jurusan dan Ketua Pusat PPM. 4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian dilakukan oleh auditor setiap tahun setelah selesai pelaksanaan tahun akademik. 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian dilaksanakan oleh Wakil Direktur 1 dan Ketua Pusat PPM setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). |

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>6. Peningkatan Standar Masukan Penelitian oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak Lanjut.</p> |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 4. Standar Masukan Penelitian mencakup penyediaan akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian, seperti mendokumentasikan mengevaluasi, melaporkan, dan meyebarkuaskan proses dan hasil penelitian. 5. Peneliti adalah orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktek-praktek Dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan Pendidikan, pemikiran atau filosofis. 6. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 7. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menunjang proses penelitian sehingga penelitiannya memenuhi Standar Hasil Penelitian. 8. Sarana dan prasarana penelitian tersebut di atas merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, Masyarakat dan lingkungan. 9. Pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menunjang proses penelitian sehingga penelitiannya memenuhi Standar Hasil Penelitian. 10. Pengelolaan penelitian tersebut di atas merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, Masyarakat dan lingkungan. 11. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. |

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>12. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari Poltekkes Kemenkes Maluku, Kemenristek, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p> <p>13. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>14. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> |
| <p>5. Pernyataan isi standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar pelaksanaan penelitian yang mengatur tentang mutu pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa. 2. Para pimpinan berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki seluruh komponen yang dikelompokkan sebagai standar masukan penelitian seperti standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menunjang pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa, dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian. 3. Kepala Pusat PPM Bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan bidang keilmuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. 4. Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki standar pengelolaan penelitian yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian. 5. Kepala Pusat PPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. 6. Kepala Pusat PPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 7. Kepala Pusat PPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap proses penelitian dosen dilaksanakan dengan menggunakan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. 8. Ketua Program Studi bersama dengan dosen pembimbing KTI berkewajiban memastikan setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan penulisan KTI memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. 9. Manajemen Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk pelayanan penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan melalui sistem online setiap tahun akademiknya. 10. Wakil Direktur II dan Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan pendanaan penelitian digunakan peneliti untuk pembiayaan: |

perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.

11. Kepala Pusat PPM Bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen menyeminarkan hasil penelitiannya dan memublikasikannya di jurnal nasional.
12. Kepala Pusat PPM Bersama Ketua Program Studi berkewajiban memfasilitasi hasil penelitian dosen dipublikasikan di prosiding, dan di media cetak dan media online.
13. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban memfasilitasi setiap hasil penelitian dosen memperoleh HKI.
14. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

| 1. Ketercapaian indikator kinerja standar | No | Pernyataan Standar | Indikator Capaian | Indikator Kinerja | | Periode/Waktu Pencapaian Standar (%) | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|--|--|------|------|------|------|
| | | | | Utama | Tambahan | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 1 | <p>Aspek Regulasi & Tata Kelola: Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki: 1. standar pelaksanaan penelitian yang mengatur tentang mutu pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa; dan 2. memiliki standar pengelolaan penelitian yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian; Kepala Pusat PPM juga berkewajiban menyusun dan mengembangkan: 1, rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; dan 2. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</p> | Adanya Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Penelitian yang telah ditetapkan dan selaras dengan Renstra Perguruan Tinggi. | √ | | 100 | 100 |
| | Tersedianya Buku Panduan Penelitian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan. | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | Adanya Peraturan/SK Direktur mengenai sistem penjaminan mutu internal (SPMI) khusus bidang penelitian. | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 2 | <p>Aspek Sarana, Prasarana & Pendanaan: 1. Para pimpinan berkewajiban memastikan Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki seluruh komponen yang dikelompokan</p> | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | sebagai standar masukan penelitian seperti standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pebiayaan penelitian yang menunjang pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa; serta memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan bidang keilmuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. | keamanan (K3). | | | | | | | | |
| | | | Persentase Anggaran Penelitian yang terserap sesuai peruntukannya (mulai dari perencanaan hingga diseminasi). | √ | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Kesesuaian Spesifikasi Alat/Laboratorium dengan kebutuhan bidang keilmuan program studi. | | | | | | | | |
| | | 2. Wakil Direktur II dan Kepala Pusat PPM berkewajiban memastikan pendanaan penelitian digunakan peneliti untuk pembiayaan: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. | | √ | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3 | Aspek Proses & Metodologi: | | | | | | | | | |
| | | 1. Kepala Pusat PPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap proses penelitian dosen dilaksanakan dengan menggunakan metodologi | Banyaknya Usulan Penelitian (Dosen & Mahasiswa) yang lolos review metodologi dan kaidah ilmiah. | √ | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Pemanfaatan Sistem | √ | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>peneliti yang sesuai dengan bidang keilmuan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.</p> <p>2. Ketua Program Studi bersama dengan dosen pembimbing KTI berkewajiban memastikan setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan penulisan KTI memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.</p> <p>3. Manajemen Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk pelayanan penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan melalui sistem online setiap tahun akademiknya.</p> | <p>Informasi Penelitian (Online) dalam seluruh proses manajemen penelitian (100% data terinput secara sistem).</p> <p>Adanya <i>roadmap</i> yang sesuai dengan keilmuan program studi</p> | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Aspek Output & Dampak: | | Jumlah Publikasi Jurnal Nasional per tahun (terakreditasi SINTA). | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1. Kepala Pusat PPM Bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen menyeminarkan hasil penelitiannya dan mempublikasikannya di jurnal nasional. | | Jumlah Publikasi di Prosiding, Media Cetak, atau Media Online. | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2. Kepala Pusat PPM Bersama Ketua Program Studi berkewajiban memfasilitasi hasil penelitian dosen dipublikasikan di prosiding, dan di media cetak dan media online. | | Jumlah Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan secara rutin (Internal/Eksternal). | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban | | Jumlah Sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang diperoleh (Paten, | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|
| | memfasilitasi setiap hasil penelitian dosen memperoleh HKI. | Hak Cipta, dll). | | | | | | | | |
| | 4. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. | Tersedianya Skema Penghargaan (Award) bagi peneliti berprestasi (berupa materiil/piagam). | √ | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Strategi Pencapaian Standar | Sasaran | Strategi Pencapaian | Pihak yang Terkait | | | Mekanisme Kontrol | | | | |
| | Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Penelitian: Tersedianya Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Penelitian; Buku Panduan Penelitian dan Standar Operasional Prosedur (SOP); Peraturan/SK Direktur mengenai sistem penjaminan mutu internal (SPMI) | Melakukan review dan pemutakhiran Renstra, dan Buku Panduan Penelitian secara berkala setiap tahun. Harmonisasi kebijakan kampus dengan regulasi terbaru dari Kemenkes dan Kemendikbudristek. Sosialisasi masif dokumen SPMI kepada seluruh sivitas akademika di awal tahun anggaran. | 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 3. Senat Akademik | | | Ketersediaan SK pengesahan dokumen standar. | | | | |
| | Pemenuhan Standar Masukan (Sarpras & Dana): Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar K3; Anggaran Penelitian yang terserap sesuai peruntukannya; Kesesuaian Spesifikasi Alat/Laboratorium dengan kebutuhan bidang keilmuan | Melakukan audit fasilitas laboratorium untuk memastikan kepatuhan standar K3 dan spesifikasi keilmuan. Menyusun roadmap pendanaan yang mencakup seluruh tahapan penelitian (dari usulan hingga diseminasi). Mengintegrasikan perencanaan anggaran penelitian ke dalam RKA- | 1. Wakil Direktur II 2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan 3. Pengelola lab/sarpras 4. Unit Perencanaan dan Keuangan | | | Monitoring realisasi anggaran per triwulan dan lembar ceklis kelaikan sarana prasarana (K3). | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | <p>program studi.</p> <p>Penjaminan Mutu Proses & Metodologi: Banyaknya Usulan Penelitian yang lolos review metodologi dan kaidah ilmiah; data terinput secara sistem; Tersedianya <i>roadmap</i> yang sesuai keilmuan program studi.</p> <p>Peningkatan Output, HKI, dan Apresiasi: Jumlah publikasi jurnal nasional terakreditasi SINTA, publikasi di prosiding, media cetak dan online; seminar hasil penelitian, sertifikat HKI, dan skema penghargaan peneliti berprestasi.</p> | <p>KL tahunan secara proporsional.</p> <p>Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Penelitian secara full-online untuk transparansi data.</p> <p>Melaksanakan Coaching Clinic metodologi dan penulisan proposal bagi dosen dan mahasiswa.</p> <p>Memberlakukan sistem double-blind review untuk setiap usulan penelitian guna menjamin kaidah ilmiah.</p> <p>Memberikan insentif/bantuan biaya publikasi pada jurnal bereputasi (SINTA) dan pendaftaran HKI.</p> <p>Memfasilitasi pelaksanaan seminar hasil penelitian secara terjadwal (minimal 2x setahun).</p> <p>Menyiapkan penghargaan bagi peneliti dengan kinerja terbaik.</p> | <p></p> <p>1. Pusat PPM 2. Kaprodi 3. Dosen Pembimbing 4. Unit IT</p> <p>1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku 2. Kapus PPM 3. Sentra HKI 4. Dosen dan Mahasiswa</p> | <p></p> <p>Evaluasi log-book sistem online dan rekapitulasi berita acara kelulusan review proposal.</p> <p>Pendataan sertifikat HKI, bukti terbit jurnal, dan dokumentasi pemberian penghargaan peneliti.</p> |
|--|--|---|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| <p>3. Dokumen Terkait</p> | <p>Dokumen Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RENTRA 2. Buku Panduan Penelitian 3. SK Direktur <p>SOP Standar Masukan Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kualifikasi Akademik Peneliti 2. SOP Kualifikasi Non-Akademik Peneliti 3. SOP Recruitment Reviewer Internal Penelitian 4. SOP Pencairan Dana 5. SOP Kontrak Dana Penelitian 6. SOP Pelaporan Dana Penelitian <p>Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian Tahunan 2. Bukti Publikasi |
| <p>4. Referensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 6. Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 73 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi |



2024



Kemenkes
Poltekkes Maluku

